

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DI INDONESIA

Hamiyuddin

Abstract

Children are the mandate and gift of Allah SWT, which we must always guard because in him the inherent dignity, dignity and rights as human beings must be upheld. Out-of-wedlock children are children born to a woman, while the woman is not in a legal marriage with a man who intercourse with her. This paper discusses the legal position of extramarital children in Indonesia with the aim of knowing the criteria for extramarital children according to Islamic law and the position of out-of-wedlock children in religious courts in Indonesia based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak - hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹

¹ M. asballa Taib dan Iman Jauari, *Kapita Selekta ukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004) 5.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat sekarang ini banyak orang tua yang tidak memelihara anaknya dengan baik walaupun telah dikatakan bahwa anak adalah amanah Allah SWT, hal ini diakibatkan karena menurunnya moral masyarakat yang ditandai dengan meluasnya pergaulan bebas sehingga mengakibatkan banyaknya bayi - bayi yang lahir di luar nikah.²

Akibat dari semua ini hampir setiap hari di media massa baik cetak maupun elektronik banyak menayangkan berita - berita tentang bayi - bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggal begitu saja di rumah sakit dimana mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi - bayi tersebut didapati telah menjadi mayat, namun tidak sedikit pula yang selamat atau masih hidup.

Atas dasar pemikiran inilah, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai - nilai sakral karena berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tetapi harus kedua - duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.³

Rumah tangga yang dibentuk haruslah didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa norma - norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan

² *Ibid.*

³ ilman adikusuma, *ukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1995) 10.

keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak semata - mata hubungan hukum saja antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek - aspek lainnya seperti agama, biologis, sosial dan adat istiadat.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak - anaknya sampai mereka mandiri.⁴

Tentang keabsahan seorang anak, menurut Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensinya akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan anak dari ibu kandungnya.⁵

⁴ *Ibid.*, 11.

⁵ Sudarsono, *ukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Tidak sahnya anak luar nikah menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan dan pasal 100 KHI).⁶

Ketidajelasan status anak menurut hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas dapat merugikan anak karena tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.⁷ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas tulisan ini membahas tentang kedudukan hukum anak luar nikah di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui kriteria anak luar nikah menurut hukum Islam dan kedudukan anak luar nikah pada peradilan agama di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

A. Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam

⁶ Mod. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan ukum Kewarisan* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).5.

⁷ *Ibid.*,

ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.⁸

Berdasarkan defenisi diatas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, apabila anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek - pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah 6 (enam) bulan. Ini berarti apabila ada anak yang lahir tidak mencapai 6 (enam) bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.⁹

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis atau lajang, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.¹⁰

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqih sunni, karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama Syi'ah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, 21.

¹⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara ukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta :INIS ,1998) 8.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pembaaruan Pemikiran Dalam ukum Islam*, (Jakarta: Angkasa Raya, ,1993) 20.

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 (enam) bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15, yang terjemahnya sebagai berikut :

“.....mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan (dua setengah tahun)”.¹²

Dan juga Al-Qur'an surat Luqman ayat 14, yang terjemahnya sebagai berikut :

“.....Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan”.¹³

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 (tiga puluh) bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Ini berarti bayi membutuhkan 30-24 bulan = 6 bulan dalam kandungan.¹⁴

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan tidak bias dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendati pun dalam ikatan perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI). Pendapat semacam ini, boleh jadi terasa kaku, tetapi apabila semua pihak konsisten dengan gagasan Al-Qur'an yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan pokok, sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang mengandung di luar perkawinan itu sendiri,

¹² *Ibid.*, 22.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, 24.

atau setidak - tidaknya dalam keadaan tertentu meski telah bersuami, ia dalam hati kecilnya tahu bagaimana sesungguhnya nasab bayi itu, jika ia melakukan selingkuh dengan laki - laki lain.¹⁵

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darah dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tidak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat - syarat pusaka telah cukup sempurna dan tidak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu.

Kedudukan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak - hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan pada anak luar nikah tersebut.

Konsekuensinya adalah laki - laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak kepada anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak apabila kedudukannya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

¹⁵ *Ibid.*, 25.

Menurut hukum Islam, anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak. Hakikat hukum Islam tersebut anak di luar nikah termasuk anak tidak sah, meskipun orang tuanya telah melakukan pengakuan atau pengesahan, karena akibat anak itu lahir di luar perkawinan orang tuanya tetap saja pandangan masyarakat bahwa anak

Persoalan anak luar nikah memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak - hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar nikah sebagai sampah masyarakat, bahkan selalu diperlakukan di luar perikemanusiaan, karena kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima.¹⁶

Ini berarti bahwa masyarakat sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci atau bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

Hal ini tegas dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang terjemahnya sebagai berikut :¹⁷

“Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kedua ibu bapaknya yang menjadikan anak itu Yahudi dan Nasrani, seperti lahirnya seekor hewan, apakah pernah kamu dapati

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 18.

terpotong telinganya (kecacatan dalam tubuhnya), kecuali kamu sendiri yang memotongnya (mencacatnya)”.

Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak yang lahir di luar nikah tidaklah pasti menjadi orang yang jahat, hal itu tergantung kepada hasil didikan orang tuanya dan juga lingkungannya. Apabila lingkungannya baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh, sebaliknya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bahkan menjadi penjahat, yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik.¹⁸

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki - laki yang melakukan zina terhadap ibunya, ia tidak mengikuti nasab laki - laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang melahirkannya, maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah dan antara keduanya adalah sebagai orang lain.¹⁹

Secara nyata akibat yang diterima anak adalah hilangnya martabat muhrim dalam keluarga. Apabila anak itu perempuan, maka antara bapak (pemilik sperma) dengan anak itu dibolehkan menikah. Demikian dikemukakan oleh M. Jawad Mughniyah menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai berikut :

*“Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dibolehkan bagi seseorang mengawini puterinya (anak zina), saudara perempuannya, cucu perempuannya, keponakan perempuannya yang semuanya itu dari hasil zina”*²⁰

¹⁸ *Ibid.*, 20.

¹⁹ M. Zuffran Sabrie, *Analisa ukum Islam Tentang Anak Luar Nika*,(Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1998) 9.

²⁰ *Ibid.*, 12.

Selanjutnya M. Jawad Mughniyah menjelaskan, bahwa *mazhab* Syi'ah *Imamiyah*, Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat sebagai berikut:

“Ayah dengan anak perempuan hasil perbuatan zina yang dilakukannya, haram menikah dengan alasan bahwa anak zina itu tetap dianggap sebagai anak menurut pengertian bahasa (lughah) dan ‘urf (kata). Karena itu haram menikah antara anak zina dengan ayahnya. Sebagaimana antara ayah dengan anak kandungnya sendiri”.²¹

Pandangan Syi'ah *Imamiyah*, Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hanbal tersebut adalah suatu pandangan yang manusiawi, artinya menempatkan kedudukan manusia tetap pada tempatnya, walaupun anak itu lahir dari hasil perbuatan zina, tetapi anak itu tetap sebagai anaknya menurut bahasa dan kata (*‘urf*). Oleh sebab itu haram anak itu terhadap bapaknya, meskipun demikian, dalam segi hukum anak itu bukanlah anak yang sah menurut syara', karena itu ayah tersebut tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan itu apabila ia akan menikah.²²

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa anak zina hanya bernasab kepada ibunya, sedangkan wali dalam perkawinan disyaratkan harus laki - laki. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal, bahwa tidak sah perkawinannya yang diwalikan oleh dirinya sendiri, maka Sulthanlah (Kepala KUA) yang menjadi walinya, karena berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Sulthan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak ada wali (Hadits Turmuziy dari Aisyah).²³

Mengenai wanita tidak sah nikah menjadi wali dan mewalikan dirinya sendiri, hal ini berdasarkan hadits Dara Quthniy

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, 14.

²³ *Ibid.*, 16.

dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang terjemahnya :

“Tidak sah wanita menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri, karena hanya wanita yang berzinalah yang menikahkan dirinya”.²⁴

B. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Secara garis besar kedudukan atau status anak tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu anak yang lahir dalam perkawinan dan anak yang lahir di luar perkawinan.

1. Anak Sah

Pasal 250 KUHPerduta, menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara anak yang dilahirkan dan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah merupakan hubungan yang sah, sehingga kedudukan atau status anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Tetapi lain halnya terhadap anak yang lahir setelah perkawinan putus, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu apakah anak tersebut dibenihkan sepanjang perkawinan, pembuktiannya tentu sulit, karena Undang - Undang membuat suatu asumsi atau persangkaan, yaitu :

“Anak - anak yang dilahirkan dalam waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan adalah anak yang dibenihkan sepanjang perkawinan dan karenanya adalah anak sah”.²⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan sejak perkawinan dilangsungkan sampai 300 hari sesudah

²⁴ *Ibid.*

²⁵ R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang - Undang Perkawinan dan KUPerduta*, (Surabaya : Amin, 1991) 15.

putusnya perkawinan adalah anak sah, namun terhadap pasal tersebut terdapat pengecualian yaitu terhadap anak yang dilahirkan kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak perkawinan dilangsungkan adalah anak yang dibenihkan sebelum perkawinan.²⁶

Dengan kata lain bahwasanya seorang anak dilahirkan dari seorang ibu, hal ini tentu mudah untuk dibuktikan, tetapi bahwa seorang anak tersebut merupakan anak dari bapaknya tentunya sulit dibuktikan, sehingga dalam hal demikian Undang - Undang memberikan hak untuk memungkiri keabsahan seorang anak kepada suami.²⁷

Dalam Pasal 251 KUHPerdara, disebutkan keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami istri dapat diingkari oleh si suami, namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal - hal sebagai berikut :

- a. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan kehamilan si istri.
- b. Jika ia telah hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.
- c. Jika si anak meninggal sewaktu dilahirkan.

Begitu juga ketentuan yang terdapat dalam pasal 252 KUHPerdara

menyebutkan :

“Si suami boleh mengingkari keabsahan si anak apabila dapat membuktikan bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahir anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada

²⁶ *Ibid.*, 16.

²⁷ *Ibid*

dalam ketidakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrinya”.

Begitu juga yang diatur dalam Pasal 254 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak, dengan tidak mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan segala peristiwa yang kiranya sanggup membuktikan bahwa suaminya bapak anak itu”.

Hak untuk memungkiri sahnya anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 251, 252 dan 254 KUHPerdara tidak dapat dipergunakan dalam hal :

- a. Suami sebelum perkawinan telah mengetahui bahwa istrinya mengandung;
- b. Pada waktu anak dilahirkan ia ikut hadir pada waktu akta kelahiran dibuat dan ia ikut menandatangani akta itu;
- c. Anak tidak hidup pada waktu dilahirkan.

Pasal 255 KUHPerdara, menyebutkan bahwa :

- a. Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah dibubarkan adalah tak sah;
- b. Apabila bapak dan ibu seorang anak yang dilahirkan satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka tiadalah jalan lain oleh si anak dapat ditempuh guna memperoleh kedudukan selaku anak yang sah, melainkan menurut ketentuan - ketentuan dalam bagian kedua bab ini.

Pengingkaran sebagaimana disebutkan diatas harus dilakukan :²⁸

²⁸ *Ibid.*, 25.

- a. Dalam waktu satu bulan jika suami tinggal disekitar tempat anak itu dilahirkan;
- b. Dalam waktu dua bulan sesudah kembali dari berpergian jika suami itu sedang berpergian;
- c. Dalam waktu dua bulan sesudah diketahuinya jika kelahiran anak itu disembunyikan oleh istrinya.

Dari uraian diatas dapat diperhatikan bila seorang anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan dalam masa perkawinan tanpa adanya pengingkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 251, 252, 253, dan 254 KUHPerdara adalah merupakan anak sah. Penentuan sahnya seorang anak sebagaimana disebutkan diatas adalah penentuan secara materil.

Penentuan tentang kedudukan atau status sebagai anak sah secara formil perlu suatu pembuktian. Untuk membuktikan apakah anak tersebut adalah merupakan anak sah dapat dilakukan dengan :²⁹

- a. Akta kelahiran yang dibukukan dalam Register Kantor Catatan Sipil (Pasal 261 ayat (1) KUHPerdara);
- b. Anak yang berkenaan terus - menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak sah. (Pasal 261 ayat (2) KUHPerdara);
- c. Saksi - saksi, dengan adanya bukti permulaan berupa tulisan - tulisan, dugaan atau petunjuk dari peristiwa yang tidak dapat disangkal kebenarannya (Pasal 264 KUHPerdara).

2. Anak Luar Kawin

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Hukum menghendaki dan menuntut agar tidak terjadi

²⁹ *Ibid.*, 28.

kelahiran sebagai akibat hubungan badaniah antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang tidak terikat oleh suatu ikatan yang dikenal sebagai lembaga perkawinan, namun kenyataannya dalam masyarakat menunjukkan bahwa tuntutan kesusilaan dan hukum itu tidak dapat dipenuhi oleh sebagian anggota masyarakat.³⁰

Pembenihan dan kelahiran anak hanya dapat dibenarkan oleh kesusilaan, jika hal itu terjadi melalui jalur yang suci. Dengan demikian sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka seorang anak yang lahir atau dibenihkan di luar perkawinan adalah anak alami atau anak luar kawin. 31

Menurut sistem yang dianut dalam KUHPerdara, dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah/ibu yang membenihkannya. Baru setelah ada pengakuan (*erkenning*), terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat - akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.³²

Apabila suatu hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada, maka hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan pengesahan anak (*wettinging*), yang merupakan suatu langkah lebih lanjut daripada pengakuan. Perlu diingat, Undang - Undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak zina dan anak sumbang.³³

³⁰ Abul A'la Almaududi, *Kejamka ukum Islam*, (Jakarta :Gema Insani Press,1993) .5.

³¹ *Ibid.*

³² Abdul Manan, *Aneka Masala ukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) 7

³³ *Ibid*

Dalam KUHPerdara, pengakuan anak luar kawin dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :³⁴

- a. Tidak boleh diakui, yaitu anak - anak yang lahir dari :
 - 1) Hubungan perzinaan, disebut dengan anak - anak zina (*adultery*);
 - 2) Hubungan sumbang atau *incest* disebut anak - anak sumbang.

- b. Boleh diakui, yaitu :
 - 1) Kalau diakui disebut anak - anak alami yang diakui sah (*erkend kinderen*). Anak - anak yang diakui ini boleh pula disahkan (*gewettigd*);
 - 2) Kalau tidak diakui disebut anak - anak alami yang tidak diakui sah (*natuurlijk niet erkend kinderen*).

Apabila ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam KUHPerdara, kita akan melihat adanya tingkatan status hukum dari anak luar kawin, antara lain :³⁵

- a. Anak diluar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu bapaknya;
- b. Anak diluar perkawinan yang telah diakui salah satu atau kedua orang tuanya;
- c. Anak diluar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

3. Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan anak yaitu suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang - Undang,

³⁴ C.S.T. Kansil, *Modul ukum Perdata*, (Jakarta :Pradnya Paramita,1995)

10.

³⁵ *Ibid.*, 11.

bahwa yang membuat pernyataan itu adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan.³⁶

Anak luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 280 dan Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, apabila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Pengakuan yang dilakukan seorang ayah menurut pasal 284 KUHPerdata haruslah dengan persetujuan si ibu selama ibunya masih hidup, hal ini sebagai jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang membenihkan anaknya dan yang boleh melakukan pengakuan ialah laki - laki yang membenihkan anak dan ibu dari si anak itu sendiri, maka tidak ada pengakuan oleh orang lain terhadap anak yang bukan dari benih rahim seorang perempuan. Prinsip ini disebabkan bahwa yang menjadi ahli waris yang sah menurut Undang - Undang hanyalah terhadap mereka yang mempunyai hubungan darah. Pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 281 KUHPerdata, dapat terjadi dengan menempuh 4 (empat) cara, yaitu :³⁷

- a. Dengan segala jenis akta otentik

Dengan maksud ialah bahwa pengakuan itu boleh dilakukan bukan hanya dengan satu akta notaris yang isinya satu - satunya adalah pengakuan anak, boleh dilakukan dengan akta notaris yang menyangkut perbuatan hukum lainnya disamping pengakuan, bahkan

³⁶ *Ibid.*, 15.

³⁷ *Ibid.*, 35.

pengakuan itu hanya merupakan tambahan saja dalam akta tersebut, misalnya dalam akta otentik lainnya seperti akta jual-beli yang dibuat orang tuanya dihadapan notaris dan akta - akta otentik lainnya. Perlu diingat, pengakuan yang dicantumkan pada akta wasiat tidak dapat dibatalkan atau dicabut sebagaimana dengan isi surat wasiat;

- b. Pada akta kelahiran;
- c. Pengakuan dilakukan pada saat pembuatan akta perkawinan dari laki - laki yang membenihkannya dari perempuan, yang berarti anak itu sekaligus pada saat itu telah disahkan (*gewetigd*) pula;
- d. Dengan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang diperbuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, apabila akta itu ada. Apabila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, maka tiap - tiap orang yang berkepentingan berhak meminta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Adapun prosedur pengakuan anak luar kawin, diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal - hal sebagai berikut :

- a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

- b. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Apabila kedua orang tua mengakui dia (anak luar kawin), maka warisan dibagi 2 (*kloving*), 1/2 bagian untuk saudara terdekat garis ayah, 1/2 bagian untuk keluarga terdekat garis ibu (Pasal 873 ayat (2) jo. Pasal 873 ayat (3) KUHPerduta. Apabila tidak ada anggota keluarga yang mempunyai hak waris, maka warisan jatuh kepada Negara (Pasal 873 ayat (2) KUHPerduta).

Kemudian mengenai kedudukan anak tidak sah akan dipersamakan dengan kedudukan anak sah apabila ada pengakuan/pengesahan dan telah dilangsungkan perkawinan oleh kedua orang tuanya, yang bertujuan untuk lebih mempermudah akibat - akibat yang akan ditimbulkan terhadap anak di luar kawin tersebut, baik dari segi kewarisan maupun hubungan keluarga.

Dengan demikian, supaya anak di luar kawin mempunyai kedudukan atau status hukum maka sangat penting adanya pengakuan dan pengesahan dari orang tuanya, yang bertujuan untuk menjadikan anak tersebut mempunyai kedudukan yang sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal terutama dalam hal kewarisan. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki - laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁸

³⁸ Titik Triwulan Tutik, *ukum Perdata dalam Sistem ukum Nasional*, (Jakarta :Kencana, ,2008) 24.

Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa Undang - Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan - hubungan perdata. Pasal tersebut maksudnya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan syarat - syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas lagi dari KUHPerdara ialah poligami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.³⁹

C. Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dikenal dengan sebutan Undang - Undang Perkawinan (UUP) ternyata juga memberi pengaturan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin terutama tentang hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya. Menurut UUP kedudukan hukum anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibu anak luar kawin tersebut. Pasal 43 merupakan satu rangkaian dengan Pasal 42 UUP sehingga dalam menginterpretasikan Pasal 43 UUP harus memperhatikan ketentuan Pasal 42 UUP, karena dalam Pasal 43 UUP tidak memberikan pengertian tentang anak luar kawin. Sehingga pengertian anak luar kawin secara analogi muncul dari ketentuan Pasal 42 UUP yang memberikan pengertian anak sah sebagai berikut :

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dari rumusan Pasal 42 UUP dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan di bukan akibat perkawinan yang sah adalah anak

³⁹ *Ibid.*

tidak sah, termasuk juga anak zina dan anak sumbang. Ketentuan Pasal 43 UUP telah memberikan suatu prinsip, bahwa anak tidak sah dan ibunya, bahkan dengan keluarga ibunya terjadi hubungan hukum perdata secara demi hukum. 40

Hal ini berbeda dengan ketentuan anak luar kawin dalam BW yang lebih rinci dalam memberikan hubungan hukum anak luar kawin yang diakui terhadap orang tuanya.

Undang - Undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :⁴¹

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya tidak jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan), karena apabila ada istri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari perbuatan maksiat tersebut.

Disamping defenisi yang diberikan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga memberikan defenisi lain yang tidak mengurangi arti defenisi Undang - Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian sebagai berikut :⁴²

“Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan

⁴⁰ Yaya araap, *ukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU Nomor 1 Taun 1974 dan PP Nomor 9 Taun 1975*, CV Zair Trading Co., 10

⁴¹ Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan.

⁴² Pasal 2 Kompilasi ukum Islam.

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴³ Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak (suami-istri), keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara.⁴⁴

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami istri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan. Perkawinan sudah merupakan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya.

Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan satu - satunya cara untuk membentuk keluarga dan perkawinan mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.⁴⁵

Pada anak yang dilahirkan itu terdapat 2 (dua) macam kepentingan, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

1. Kepentingan Khusus (Pribadi)

Ibu bapak mengharapkan selain anak itu menjadi tempat curahan kasih sayang, juga untuk mengharapkan kebaikan

⁴³ Pasal 3 *Kompilasi ukum Islam*.

⁴⁴ A. Munir, *Dasar - Dasar Agama Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta,1992)

3.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Iman Jauari, *ak - ak Anak dalam ukum Islam*, , (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003) 15.

dan bantuan, lebih - lebih di masa tua nanti dikala ibu bapaknya sudah tua, mereka mengharapakan kebaikan dan kasih sayang anak - anak mereka, supaya anak dapat membantu kehidupan mereka.

Semua orang tua menginginkan anak yang saleh dan tahu berbuat baik meskipun mereka sudah meninggal dunia. Ibu selalu berusaha mendidik, menuntun anak - anaknya itu kearah yang baik serta mendoakan anak - anak dan keturunannya itu.

2. Kepentingan Umum

Orang tua selain bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi di waktu hidupnya, anak yang dilahirkan itu juga diharapkan menjadi manfaat atau berguna bagi masyarakat umum. Untuk mengetahui sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :⁴⁷

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Hazairin menyatakan :

“Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia”.⁴⁸

Sejak diundangkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

⁴⁷ Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁸ Gatot Supramono, *Segi - Segi hukum hubungan Luar Nikah*,(Jakarta : Djambatan, 1998) .18.

keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Ketentuan ini menyebabkan anak - anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya (orang tua laki - lakinya). Akibat hukumnya anak - anak yang dilahirkan diluar perkawinan tentu tidak memiliki hak keperdataan atas apa - apa yang dipunyai bapaknya yang singkatnya tidak mempunyai hubungan waris dengan orang tua laki - lakinya.

Tolok ukur dari anak yang lahir diluar perkawinan tentu ukurannya sesuai dengan rumusan mengenai perkawinan itu sendiri menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan demikian sekalipun suatu perkawinan itu sah tetapi bila tidak dicatatkan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan itulah yang tergolong anak yang lahir diluar perkawinan. Anak yang lahir diluar perkawinan itu lazimnya hasil suatu perkawinan di bawah tangan, bahkan kemudian populer juga disebut kawin siri.

Tidak sedikit persoalan yang muncul dalam masyarakat yang bersumber dari perkawinan dibawah tangan, termasuk pengakuan terhadap seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Meskipun disisi lain ada yang menerima keadaan serupa itu apa adanya , walaupun dari segi formalitas hukum, anak - anak yang lahir diluar perkawinan mengalami kesulitan dalam memahami statusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia Pro-Kontra terhadap keberadaan atau status anak yang lahir diluar perkawinan sudah berlangsung sejak lama dan sejumlah ahli telah memberikan pandangannya, dengan hilangnya hubungan keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan

dengan orang tua laki - lakinya. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012, terjadi perubahan yang mendasar.

Mahkamah konstitusi dalam putusannya itu menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki - laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki - laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan bertolak dari pandangan, bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan Undang - Undang. Dalam kaitan ini ada dua pertimbangan penting yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menyebutkan: Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari (2) dua perspektif :

- 1) Dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip

negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang - undangan, sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang - Undang dan dilakukan dengan maksud semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai - nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

- 2) Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak - hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak - hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal - usul anak dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal - usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Dari uraian pertimbangan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi berpendirian, bahwa :

“hubungan anak dengan seorang laki - laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki - laki tersebut sebagai bapak”.

Pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut jelas merupakan suatu koreksi mendasar terhadap Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak hanya sebatas soal hubungan keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan, tetapi sebenarnya menyentuh eksistensi seorang anak. Artinya adalah naif apabila seorang anak tidak ada bapaknya atau tidak jelas bapaknya, apalagi jika keberadaan seorang anak itu hanya sebatas soal lahir diluar perkawinan dengan acuan perkawinan orang tuanya tidak tercatat di lembaga pencatatan perkawinan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang mendasar atas keberadaan anak - anak yang lahir diluar perkawinan, namun putusan Mahkamah konstitusi itu tidak hanya member jalan keluar atas masalah yang dihadapi anak - anak yang lahir diluar perkawinan dan tentu tidak pula harus diartikan sebagai *stimulan* bagi terus terjadinya perkawinan dibawah tangan. Dalam konteks ini, pemerintah sudah seharusnya merevisi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama berkaitan dengan pengaturan terhadap perkawinan dibawah tangan yang tidak lagi disangkutkan dengan hubungan keperdataan dengan orang tuanya, terutama orang tua laki - laki dari si-anak. Artinya sepanjang perkawinan di bawah tangan harus diberi saluran sehingga sampai pada proses pencatatan dan tidak terhenti hanya sebatas perkawinan yang sah saja sebagaimana terjadi selama ini.

Terlepas dari ada putusan Mahkamah Konstitusi itu, pengaturan yang tegas dari pemerintah atas perkawinan - perkawinan dibawah tangan merupakan kebutuhan mendesak yang harus disegerakan pemerintah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

KESIMPULAN

1. Ada perbedaan kedudukan terhadap anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata anak luar kawin terbagi 2 (dua) yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah dan/atau ibu yang membenihkannya, maka kedudukan anak luar kawin tersebut sama dengan anak sah
2. Sejak diundangkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43.. Ketentuan ini menyebabkan anak - anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya (orang tua laki - lakinya). Artinya seorang anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan dengan bapaknya kecuali dalam hubungan keperdataan. Akibat hukumnya anak - anak yang dilahirkan diluar perkawinan tentu tidak memiliki hak keperdataan atas apa - apa yang dipunyai bapaknya yang singkatnya tidak mempunyai hubungan waris dengan orang tua laki - lakinya.

3. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012, terjadi perubahan yang mendasar. Mahkamah konstitusi dalam putusannya itu menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki - laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki - laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Bina Aksara, 1990.
- Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 1990.
- Almaududi, Abul A’la, *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

- Badri, R., *Perkawinan Menurut Undang - Undang Perkawinan dan KUHPerduta*, Surabaya : Amin, 1991.
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an-As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Bukhori, M., *Hubungan Seks Menurut Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- Darmodiharjo, Shidarta Darji, *Penjabaran Nilai - Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghofar, Asy'ari Abd., *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta : Andes Utama, 1997.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Hasballah Thaib, M., dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan : Universitas Al Azhar, 2010.
- Hasballah Thaib, M., dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung : Diponegoro, 1990.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, Jakarta : Tintamas, 1992.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

- Masriani, Tiena Yulies, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Cet. Ke 15, Bandung : PT. Al Ma'arif, 2004.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang - Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Suryabrata, Sumandi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sulaiman, Abdullah, *Penulisan Ilmu Hukum : Desertasi, Tesis, dan Skripsi*, Jakarta : Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, 2006.
- _____, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1999.
- Subekti, R., *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003.
- _____, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA, 1988.
- Zuffran Sabrie, M., *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1998.
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, Jilid 10, Beirut : Dar al- Fikri, 1993.

Peraturan Perundang - Undangan :

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), Semarang: Departemen Agama Republik Indonesia, Asy Syifa' 1998.

Makalah, artikel dan karya ilmiah

Sofyan, Syafran. 2012. *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 46/PUU-VIII/2010, Tanggal; 13 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin.*

Wibowo, Kurniawan Tri. 2012. *Dampak Positif dan Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Diluar Nikah.*

Satria,Rio (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| *Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat 2) dan pasal 4*